



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

**PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
KESENIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan berkesenian orang dapat memperhalus budi pekerti dan menumbuhkan pemikiran untuk berperilaku arif dan bijaksana serta menghasilkan karya seni yang berguna bagi pengembangan kesenian pada generasi selanjutnya;
- b. bahwa kesenian yang hidup ditengah masyarakat dan kesenian hasil buah karya masyarakat perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah, dan seluruh warga masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan lampiran pada huruf q bidang kebudayaan dan pariwisata Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota berwenang mengatur tentang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4966);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BALANGAN**

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN KESENIAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.

5. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
6. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
7. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam suatu masyarakat tertentu.
8. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian secara dinamis.
9. Pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.
10. Perlindungan kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
11. Pengembangan kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
12. Pemanfaatan kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
13. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
14. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
15. Pendidik kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian.
16. Peneliti kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian

terhadap aspek-aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

17. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
18. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
19. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
20. Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian diwujudkan dalam bentuk pelestarian kesenian.
- (2) Pelestarian kesenian ditujukan kepada :
 - a. berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional maupun nontradisional yang ada, hidup dan berkembang di daerah;
 - b. bentuk dan jenis kesenian yang memiliki nilai bermartabat, menjunjung tinggi norma dan nilai kehidupan sebagai pengejawantahan dari konsep keseimbangan hidup dan hubungan dengan Yang Maha Esa, hubungan sesama manusia dan hubungan manusia yang selaras dengan alam/lingkungan atau kearifan lokal; dan
 - c. bentuk dan jenis kesenian yang menghargai dan menjunjung hak asasi manusia.

Bagian Kedua Pemangku Kepentingan Kesenian

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertindak selaku pemangku utama kepentingan kesenian.
- (2) Selain Pemerintah Daerah pemangku kesenian di Daerah meliputi :
 - a. seniman pencipta;
 - b. penyaji kesenian;
 - c. pendidik bidang kesenian;
 - d. peneliti kesenian;
 - e. pengamat kesenian;
 - f. dramatur;
 - g. organisasi/lembaga kesenian Daerah;
 - h. masyarakat sebagai pelaku seni atau penikmat seni.

Bagian Ketiga Karakteristik Kesenian Tradisional

Pasal 4

Untuk ditetapkan sebagai kesenian Daerah harus memiliki karakteristik:

- a. berasal dari masyarakat yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat;
- b. merupakan ekspresi komunal;
- c. digagas dan ditumbuhkan serta dikembangkan oleh warga daerah dalam bentuk:
 - 1). gerak/tari dan permainan;
 - 2). bunyi-bunyian yang memiliki ciri dan nada bercorak khusus dari peralatan yang dibuat oleh masyarakat dengan cara dan metode memainkan yang khas;
 - 3). tulisan atau lukisan pada media dengan ciri tersendiri untuk dibaca atau dibacakan; dan

- 4). pahatan etnik atau pembuatan benda yang memiliki nilai seni dan mencerminkan gambaran masa lalu maupun tradisi budaya daerah dari masa kemasa;
- d. bersifat etnik dengan nilai eksotisme kedaerahan; dan
- e. dapat ditampilkan/dipertontonkan untuk dinikmati oleh orang lain.

Bagian Keempat Karakteristik Kesenian Nontradisional

Pasal 5

Karakteristik kesenian nontradisional adalah :

- a. berasal dari luar daerah atau negara lain dengan sarana dan prasarana modern yang dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki nilai martabat dan budaya yang baik.
- b. digagas dan dilakukan oleh masyarakat Daerah dalam rangka kegiatan hiburan.

BAB III PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 6

Setiap kesenian sesuai dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perlindungan kesenian Daerah diarahkan dalam bentuk :

- a. kesenian tradisional :
 - 1). perlindungan dari kerusakan, kerugian atau kepunahan;
 - 2). perlindungan hak cipta/hak kekayaan intelektual;
- b. kesenian nontradisional :
 - 1). perlindungan dalam bentuk penyelenggaraan kesenian dalam kegiatan hiburan yang telah memiliki izin;

- 2).perlindungan terhadap kreativitas positif penyelenggara atau pelaku seni untuk kesenian nontradisional.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengembangkan kesenian tradisional bersama pemangku kepentingan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Pengembangan kesenian dilakukan dengan maksud menyempurnakan kesenian tradisional Daerah dan memperkuat keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perubahan, penambahan atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku dimasyarakat untuk menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Kesenian di Daerah dimanfaatkan dalam kapasitasnya untuk :
 - a. kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi;
 - b. mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas masyarakat;
 - c. memberdayakan dan meningkatkan apresiasi seni para pelaku seni di daerah melalui festival, pagelaran, pameran dan usaha seni;
 - d. memelihara keserasian hubungan antar sektor di Daerah, hubungan dengan Pemerintah, antar Daerah atau perwakilan Pemerintah dengan Negara lain.

- (2) Pemanfaatan kesenian dalam suatu kepentingan agama wajib dipisahkan dan tidak dicampuradukkan antar seni dan budaya dengan agama.

BAB IV DEWAN KESENIAN DAERAH

Pasal 11

Dewan Kesenian Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Kepengurusan Dewan Kesenian Daerah dibentuk secara demokrasi berdasarkan hasil pemilihan dari pemangku kepentingan kesenian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Struktur kepengurusan terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (3) Tata cara pemilihan pengurus dan persyaratan untuk duduk sebagai pengurus Dewan Kesenian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Tugas Dewan Kesenian Daerah meliputi :

- a. kesenian secara umum :
- 1). melakukan penelitian/pengkajian, diskusi, seminar dan lokakarya kesenian daerah dengan mengundang ahli seni (maestro) yang dapat memberikan ilmu kesenian;
 - 2). membina pelaku seni di daerah untuk lebih kreatif dan apresiatif dalam memajukan seni;
 - 3). menyelenggarakan pendidikan seni untuk masyarakat yang berminat;

- 4).membina para pengajar kesenian disekolah dan merekrut generasi muda yang berpotensi untuk diberikan pendidikan kesenian sesuai dengan objek seni yang melekat bakat padanya.

b. kesenian tradisional :

- 1). menginventarisasi kesenian tradisional Daerah;
- 2).memberikan nama atau kriteria dan jenis kesenian tradisional Daerah yang belum dikenal secara luas;
- 3). membangun dan mengemas naskah tentang objek kesenian tradisional Daerah;
- 4).menyebarkan informasi kesenian tradisional Daerah melalui pagelaran/festival seni dan bentuk lainnya yang sesuai dengan ruang seni.

BAB V

UPAYA PELESTARIAN KESENIAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat membiayai upaya pelestarian kesenian tradisional Daerah berdasarkan rencana kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Upaya pelestarian kesenian tradisional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesenian dan kebudayaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan gedung kesenian di daerah dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk kegiatan kesenian.
- (2) Rancangan dan desain bangunan gedung memenuhi kriteria ruang kantor dan ruang pertunjukkan seni, ruang penyimpanan/pameran benda hasil kesenian, area parkir sekaligus dapat diperuntukkan bagi acara seremonial.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelestarian kesenian, sekolah dalam wilayah Daerah dapat memuat materi pembelajaran terkait kesenian daerah.
- (2) Pembelajaran kesenian Daerah disekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan kurikulum pendidikan.

**BAB VI
SANGGAR SENI****Pasal 17**

- (1) Setiap orang berhak untuk membentuk sanggar seni dengan hasil berupa karya seni dan kegiatan kesenian yang bernilai positif.
- (2) Sanggar seni wajib didaftarkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (3) Pembentukan dan pendaftaran sanggar seni diberikan kemudahan dan dukungan oleh Pemerintah Daerah dengan berada dibawah pengawasan Dewan Kesenian Daerah.
- (4) Pendaftaran sanggar seni disertai dengan identitas penanggungjawab dan deskripsi kegiatan seni yang akan dikembangkan.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesenian atau kebudayaan dan Dewan Kesenian Daerah wajib memberikan ruang dan fasilitas serta mendorong gelaran seni dari sanggar-sanggar di Daerah.

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi, memberikan kemudahan dan perlindungan untuk para seniman dalam mempresentasikan, mempertunjukkan dan atau memamerkan hasil karyanya melalui Dewan Kesenian Daerah pada Gedung Kesenian Daerah atau tempat terbuka yang dapat menjadi hiburan dan atau menambah wawasan masyarakat.

BAB VII
PENGHARGAAN/ANUGERAH SENI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan/anugerah seni kepada orang-orang yang berjasa dalam pelestarian kesenian di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan disesuaikan dengan jasa atau memperhatikan pada sarana dan prasarana yang mendukung kreativitasnya dibidang seni.

BAB VIII
PERANSERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
DALAM MEMAJUKAN KESENIAN TRADISIONAL DAERAH

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan acara resmi atau hiburan harus memberikan kontribusi untuk menampilkan kesenian tradisional Daerah.
- (2) Setiap usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan, tempat hiburan, jasa perhotelan diharuskan untuk berkontribusi memajukan kesenian tradisional Daerah.

BAB IX
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melindungi, mengembangkan dan pemanfaatan kesenian tradisional Daerah, untuk penyelenggaraannya kesenian tradisional Daerah yang dilakukan oleh orang atau badan dalam bentuk pameran, festival, pagelaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan keringanan pajak atau retribusi yang terkait.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan dalam hal kegiatan murni secara keseluruhan

adalah kesenian tradisional Daerah atau bukan selingan/pengisi kegiatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2014

BUPATI BALANGAN,

Ttd.

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd.

H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 120 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
KESENIAN

I. UMUM.

Seni dan budaya adalah unsur bermasyarakat. Potensinya dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata di daerah. Kesenian tradisional merupakan kekayaan yang ada dalam komunitas masyarakat lokal, keberadaannya sangat bergantung dengan intensitas pertunjukkan, dikhawatirkan lambat laun kesenian tradisional semakin pupus ditelan jaman dan masuknya kesenian modern yang digemari oleh generasi muda. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian yang serius bagi upaya pelestarian seni tradisional karena dengan seni dapat mendatangkan nilai lebih bagi daerah termasuk peningkatan perekonomian masyarakat. Utamanya seni akan memperhalus budi pekerti orang sehingga orang mencapai suatu kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak dan berperilaku ditengah masyarakat.

Kabupaten Balangan masyarakatnya terdiri dari beberapa suku asli dan sebagian pendatang, keberadaan suku asli di Kabupaten Balangan memiliki berbagai bentuk kesenian yang biasa dipertontonkan pada acara-acara tertentu. Keberadaannya perlu dilestarikan sebagai salah satu kekayaan budaya masyarakat daerah. Belum adanya peraturan di daerah yang merupakan dasar pijakan untuk kegiatan pelestarian kesenian tradisional daerah diperhatikan dan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian di daerah dengan tetap memperhatikan pada aspek kesenian modern yang mengisi ruang kesenian di daerah dengan menimbangannya sebagai kesenian yang bermartabat untuk ada disamping kesenian tradisional. Hal ini tentunya berdasarkan suatu kewenangan mengatur yang telah ditentukan dalam pembagian urusan pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Perlindungan hak cipta/hak kekayaan intelektual, Pemerintah Daerah berdasarkan kesenian tradisional yang tidak diketahui siapa penggagas atau penemunya (anonim) dapat mengajukan pendaftaran langsung untuk melindungi keberadaan kesenian daerah atau memfasilitasi warga daerah yang memilikinya.

Untuk kesenian nontradisional perlindungan diarahkan pada kegiatan pertunjukkan sebagaimana keberadaannya dalam konteks hiburan dan terkait dengan izin (legalitas pelaksanaannya) di daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pembentukan Dewan Kesenian Daerah diperlukan sebagai wadah bagi masyarakat seni di daerah mengorganisir keberadaan mereka dan memiliki hak dalam pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pemerintah daerah memfasilitasi dengan mengundang seluruh stakeholder kesenian di daerah dan melakukan rapat musyawarah untuk membentuk Dewan Kesenian Daerah dengan mencari calon-calon yang memiliki integritas dan loyalitas serta kredibilitas untuk jujur dan komitmen dalam melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah dalam pelestarian kesenian di daerah.

Ayat (2)

Dewan Kesenian Daerah tidak memiliki Pengelola Keuangan karena berada dalam pembinaan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Daerah dengan pendanaan diatur dalam Anggaran Dinas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Mendatangkan ahli seni (maestro) dalam kapasitasnya menilai terhadap kesenian daerah untuk memberikan suatu pencerahan dan pengembangan teknis tata cara dan hal lainnya yang bersifat positif agar kesenian menjadi lebih dinamik dan disukai orang.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

